

 <p>Hal: 145-164</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: 09/03/2025</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
---	---	---------------------------------------	--	---

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN
PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA FERDY SAMBO PUTUSAN NOMOR 796/PID.B/2022/PN
JKT.SEL.)**

Syarifah Pua Djiwa, Mulyono², Moh. Zakky³

¹*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Syarifapua1999@gmail.com*

²*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mulyono@gmail.com*

³*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mzakky@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.177>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Salah satu tindak pidana yang paling serius adalah pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo menjadi perhatian publik dan memiliki implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus ini menyoroti bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana harus mengedepankan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum dalam putusan perkara pembunuhan berencana berdasarkan perspektif keadilan dengan studi kasus Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana fakta hukum dalam perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengkaji putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bukti yang diajukan, termasuk kesaksian saksi, rekaman CCTV, dan analisis forensik, menguatkan bahwa tindakan tersebut telah direncanakan dengan matang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan berbagai faktor, termasuk motif terdakwa, unsur kesengajaan, serta

obstruction of justice yang dilakukan untuk menghalangi proses penyelidikan. Hakim menilai bahwa tindakan Ferdy Sambo tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum dalam putusan kasus ini sudah sejalan dengan prinsip keadilan, meskipun masih terdapat ruang untuk evaluasi lebih lanjut terkait penerapan pasal yang lebih tepat dalam kasus serupa di masa depan. Hukuman pidana mati yang dijatuhkan mencerminkan keadilan retributif sekaligus memberikan efek jera. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani kasus besar serta relevansinya terhadap reformasi hukum guna meningkatkan kepastian dan keadilan hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Ferdy Sambo, Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Keadilan

ABSTRACT

This research discusses One of the most serious crimes is premeditated murder, which is regulated under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The premeditated murder case involving Ferdy Sambo has gained public attention and has significant implications for Indonesia's criminal justice system. This case highlights how legal considerations in criminal case rulings must uphold the principle of justice. This study aims to analyze the legal considerations in court rulings on premeditated murder cases from the perspective of justice, using Case Decision No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel as a case study. The main issues examined in this research include the legal facts in the Ferdy Sambo premeditated murder case and how the judges considered their verdict. The research method used is normative legal research with a case study approach, analyzing court decisions, legal doctrines, and relevant literature. The study's findings indicate that Ferdy Sambo was legally and convincingly proven to have committed premeditated murder based on the legal facts revealed in court. The evidence presented, including witness testimonies, CCTV footage, and forensic analysis, confirmed that the crime was meticulously planned. The judges' considerations in delivering the verdict took into account various factors, including the defendant's motive, intent, and obstruction of justice efforts to hinder the investigation. The court determined that Ferdy Sambo's actions not only violated criminal law but also undermined social order and public trust in legal institutions. The conclusion of this study is that the legal considerations in this case align with the principles of justice, although there remains room for further evaluation regarding the application of more precise legal provisions in future cases. The death penalty imposed reflects retributive justice while also serving as a deterrent effect. This study contributes to understanding how Indonesia's criminal justice system handles high-profile cases

and its relevance to legal reforms aimed at enhancing legal certainty and justice in society.

Keywords: Premeditated Murder, Ferdy Sambo, Legal Analysis, Court Ruling, Justice

I. LATAR BELAKANG

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling serius dalam hukum pidana. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga mengandung elemen perencanaan yang matang oleh pelaku. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **(Purnamasari, 2019)** Dalam KUHP Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Untuk itu, dalam dakwaan pembunuhan berencana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni Perbuatan mengambil nyawa orang lain, dilakukan dengan sengaja, Adanya rencana terlebih dahulu, bukti-bukti yang dihadirkan. **(Nugraha, 2012)**

Pertimbangan utama lainnya adalah bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Bukti dapat berupa saksi mata yang melihat peristiwa pembunuhan, barang bukti seperti senjata yang digunakan untuk membunuh, rekaman video atau audio, bukti forensik, termasuk hasil autopsi dan analisis DNA, pengakuan dari terdakwa. Hakim harus menilai keabsahan dan relevansi dari setiap bukti yang dihadirkan. Kesesuaian antara bukti-bukti tersebut dan kronologi kejadian sangat penting dalam membuktikan adanya niat dan perencanaan pembunuhan. **(Arief, 2010)**

Niat atau intent merupakan salah satu elemen krusial dalam pembunuhan berencana. Hakim perlu mengevaluasi apakah terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban. Selain niat, motif juga sering kali menjadi pertimbangan

penting. Motif bisa membantu menjelaskan alasan di balik tindakan terdakwa, seperti dendam, keuntungan finansial, atau alasan pribadi lainnya.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan psikologis terdakwa pada saat perbuatan dilakukan. Apakah terdakwa dalam keadaan sadar dan waras? Apakah ada tekanan psikologis atau gangguan mental yang mempengaruhi tindakannya? Penilaian ini sering kali melibatkan pemeriksaan oleh ahli psikologi atau psikiatri. Jika terdakwa mengalami gangguan mental yang signifikan, hal ini bisa menjadi faktor yang meringankan atau bahkan mengubah sifat dari hukuman yang dijatuhkan. Sebagai contoh, jika terdakwa dinyatakan tidak waras pada saat melakukan pembunuhan, hakim mungkin akan memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa daripada penjara. **(Chazawi, 2009)**

Jika terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan, ini bisa menjadi faktor yang meringankan dalam putusan. Namun, pengakuan haruslah konsisten dengan bukti-bukti yang ada dan tidak dibuat-buat. Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana penyesalan tersebut tulus dan apakah ada upaya dari terdakwa untuk memperbaiki dampak dari tindakannya. Hakim juga mempertimbangkan dampak dari tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban. Pembunuhan berencana sering kali meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, dan hal ini perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang adil. **(Purnamasari, Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana, 2019)**

Pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana melibatkan penilaian yang menyeluruh terhadap semua unsur kejahatan, bukti yang diajukan, niat dan motif pelaku, keadaan psikologis terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta dampak terhadap korban dan keluarganya. Melalui pertimbangan yang komprehensif ini, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Latar belakang peneliti dalam konteks ini mencakup berbagai aspek yang memotivasi dan memperkuat dasar penelitian tersebut. Kasus pembunuhan

berencana Ferdy Sambo menarik perhatian publik dan media karena melibatkan seorang perwira tinggi polisi, yang seharusnya menjadi penegak hukum, namun justru melanggar hukum secara berat. Kasus ini memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus yang penuh dengan sorotan publik. Peneliti memiliki keprihatinan mendalam terhadap integritas sistem peradilan pidana. Dalam kasus-kasus profil tinggi, sering kali ada tekanan dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah putusan pengadilan dalam kasus ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta apakah ada pengaruh eksternal yang mungkin mempengaruhi putusan hakim. (Saputra)

Penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pertimbangan hukum. Keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang korban dan keluarganya, tetapi juga dari sudut pandang terdakwa. Kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo merupakan salah satu kasus yang paling signifikan dan kontroversial di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. (CNN)

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum dalam putusan perkara pembunuhan berencana dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)?. Pokok masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta hukum dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa ferdy sambo?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa ferdiy sambo?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini tergolong penelitian Yuridis-Normatif yang menggali tentang, analisis yuridis pertimbangan hukum dalam putusan perkara pembunuhan berencana dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Adi, 2004) Jenis data yang digunakan dalam penelitian pustaka ini yang diteliti adalah data sekunder dengan 3 bahan hukum yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data ini Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Keadilan

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. (Hadikusuma, 1992)

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh

adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh. **(Hakim, 2010)** Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. **(Waluyo, 2000)**

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP);
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP);
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP);
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343 KUHP).

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. **(Halif, 2021)** Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa asing (Belanda) disebut “*moord*” yang artinya sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi

dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. **(htt1)**

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu bentuk kejahatan di mana pelaku secara sengaja merencanakan dan kemudian melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut :

1. Unsur subyektif dengan sengaja
2. Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2(dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu:

- (1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- (2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (culpose misdrijven). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3(macam), yaitu:

- (1) Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

- (2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- (3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pada penelitian ini penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi 2(dua) macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja. (Mentari, 2020)

B. Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan Terhadap Perkara Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Ferdy Sambo

Kasus ini berkaitan dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada 8 Juli 2022. Awalnya, pihak kepolisian mengungkap kematian Brigadir J sebagai akibat dari baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer di rumah dinas Ferdy Sambo. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkap adanya rekayasa kejadian, termasuk upaya menghilangkan bukti. Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, yang kemudian berujung pada pencopotan Ferdy Sambo dari jabatannya serta penetapan sejumlah tersangka, termasuk Bharada E, Putri Candrawathi (istri Sambo), Kwat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Persidangan mengungkap beberapa fakta hukum utama:

1. Adanya perintah pembunuhan oleh Ferdy Sambo kepada Bharada E untuk menembak Brigadir J dengan dalih adanya pelecehan terhadap Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo).
2. Terdakwa berupaya menyamarkan kasus ini sebagai insiden baku tembak, termasuk menghilangkan barang bukti CCTV.
3. Beberapa ajudan dan anggota kepolisian turut serta dalam menutupi fakta sebenarnya, yang kemudian dikategorikan sebagai Obstruction of Justice.

4. Tes poligraf digunakan untuk menguji kejujuran para terdakwa dan saksi, dengan hasil yang menunjukkan adanya kebohongan dari pihak Ferdy Sambo.

Dalam kasus ini terdakwa ferdy sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Penyertaan dalam tindak pidana). Dan di dakwa Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (mengenai perusakan system elektronik. Jaksa menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan mempertimbangkan bahwa tindakannya melanggar hukum secara serius dan mencoreng institusi kepolisian.

Pada perkara ini majelis Hakim dalam membuat Putusan dengan mempertimbangkan beberapa unsur antara lain sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan dan perencanaan pembunuhan
2. Unsur penyertaan dalam tindak pidana
3. Unsur rekayasa bukti elektronik.

C. Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Ferdy Sambo

Kasus ini melalui tiga tingkat peradilan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung. Setiap tingkat peradilan memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan putusan, terutama terkait aspek yang meringankan dan memberatkan.

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jkt. Sel.) Nomor Putusan: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa.

a. Aspek yang Memberatkan

- 1) Perencanaan yang Matang. Ferdy Sambo tidak hanya terlibat langsung dalam eksekusi, tetapi juga merupakan dalang utama

pembunuhan. Ia menyusun skenario untuk membunuh Yosua, termasuk mengarahkan ajudannya, Richard Eliezer, untuk menembak korban.

- 2) Penyalahgunaan Jabatan dan Kekuasaan. Sebagai seorangperwira tinggi kepolisian, Ferdy Sambo memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Namun, ia justru menggunakan jabatannya untuk merekayasa kejadian guna menutupi kejahatan.
 - 3) Upaya Menghilangkan Barang Bukti. Sambo terbukti memerintahkan penghapusan rekaman CCTV dan melakukan manipulasi informasi kepada penyidik, yang menunjukkan niatnya untuk menutup-nutupi tindakan kejahatan.
 - 4) Dampak Sosial dan Institusional. Kasus ini mencoreng citra Kepolisian Republik Indonesia dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
 - 5) Tidak Ada Rasa Penyesalan. Ferdy Sambo tidak menunjukkan penyesalan atau sikap kooperatif dalam mengungkap kebenaran.
- b. Aspek yang meringankan dalam putusan tingkat pertama, hakim tidak menemukan aspek yang meringankan bagi terdakwa.
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Putusan: 53/PID/2023/PT DKI

Setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan ini menegaskan kembali hukuman mati terhadap Ferdy Sambo.

- a. Aspek yang Memberatkan
 - 1) Kejahatan yang Terorganisir. Hakim menilai bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan beberapa pihak, termasuk ajudan dan istri Ferdy Sambo.
 - 2) Dampak Psikologis bagi Keluarga Korban. Keluarga korban mengalami penderitaan psikologis yang mendalam akibat rekayasa dan tindakan brutal yang dilakukan Ferdy Sambo.

- 3) Ketidakjujuran dalam Persidangan. Ferdy Sambo terus menyangkal keterlibatannya secara langsung dan tidak memberikan informasi yang transparan selama persidangan.
 - 4) Pengaruh terhadap Institusi Hukum. Tindakan Ferdy Sambo sebagai perwira tinggi kepolisian dinilai sangat mencoreng nama baik Polri dan berpotensi merusak sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Aspek yang meringankan pada putusan ini serupa dengan yang ada pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat meringankan hukuman Ferdy Sambo.
3. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor Putusan: 813 K/Pid/2023
- Ferdy Sambo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengubah hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup.
- a. Aspek yang Memberatkan
 - b. Aspek yang Meringankan
 - 1) Faktor Subjektif. Tidak Ada Riwayat Kejahatan Sebelumnya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa sebelum kasus ini, Ferdy Sambo tidak memiliki catatan kriminal.
 - 2) Adanya Tekanan Psikologis dalam Keputusan yang Diambil Meski tetap dinyatakan bersalah, hakim kasasi menilai bahwa Ferdy Sambo bertindak dalam situasi emosional dan psikologis yang mempengaruhi keputusannya.
 - 3) Menyesali Perbuatannya. Dalam tahap kasasi, terdapat pernyataan bahwa Ferdy Sambo akhirnya menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam mengurangi hukumannya.

Berdasarkan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa dari tingkat pertama hingga banding, Ferdy Sambo tetap dijatuhi hukuman mati tanpa ada faktor yang meringankan. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa aspek subjektif yang akhirnya

mengubah hukumannya menjadi pidana penjara seumur hidup. Kasus ini menunjukkan bagaimana pertimbangan hukum dapat berubah di setiap tingkat peradilan berdasarkan fakta baru, argumen hukum, serta aspek kemanusiaan yang lebih luas. Meski demikian, keputusan akhir tetap menegaskan bahwa Ferdy Sambo bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana dan harus menjalani hukuman berat atas perbuatannya.

Keputusan hukum dalam kasus ini mengalami perubahan dari tingkat pertama hingga kasasi, yang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan ahli hukum. Dari perspektif kontra, terdapat beberapa keberatan terhadap putusan hakim, khususnya terhadap perubahan hukuman dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Kritik utama dalam kasus ini mencakup aspek keadilan bagi korban, konsistensi dalam penerapan hukum, potensi impunitas bagi pejabat tinggi, serta dampak sosial terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

1. Inkonsistensi Putusan dan Kesenjangan dalam Penerapan Keadilan

Salah satu kritik utama terhadap kasus ini adalah inkonsistensi putusan di setiap tingkat peradilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo karena dianggap sebagai dalang utama pembunuhan berencana, dengan mempertimbangkan unsur perencanaan matang, penyalahgunaan kekuasaan, dan rekayasa hukum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertahankan hukuman tersebut dengan alasan dampak besar terhadap institusi kepolisian dan kepercayaan publik. Namun, Mahkamah Agung (Kasasi) mengubah hukuman menjadi penjara seumur hidup, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi sistem peradilan, terutama dalam kejahatan berat seperti pembunuhan berencana. Perbedaan ini dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan hukum yang berpotensi dipengaruhi faktor politik, sosial, atau tekanan tertentu, serta dapat menciptakan preseden buruk dengan memberikan kesan bahwa hukuman berat masih bisa dikurangi di tingkat kasasi.

2. Dampak terhadap Keadilan bagi Korban dan Keluarganya

Dari perspektif keadilan bagi korban, keputusan kasasi yang mengurangi hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi seumur hidup dianggap mencederai rasa keadilan. Sejak awal, keluarga korban, masyarakat, dan aktivis HAM menuntut hukuman seberat-beratnya karena kejahatan ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi pembunuhan berencana yang melibatkan rekayasa hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengurangan hukuman ini dipandang sebagai bentuk perlakuan istimewa bagi pejabat tinggi, yang kemungkinan tidak akan diberikan kepada terdakwa dari kalangan masyarakat biasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukum lebih berpihak kepada korban atau justru memberi peluang bagi pelaku untuk menghindari hukuman berat. Selain itu, keputusan ini berpotensi memberikan trauma psikologis bagi keluarga korban, yang merasa bahwa nyawa Brigadir Yosua tidak mendapat keadilan yang setimpal.

3. Ancaman terhadap Prinsip Equality Before the Law (Persamaan di Hadapan Hukum)

Keputusan kasasi dalam kasus Ferdy Sambo menimbulkan dugaan ketidakadilan dalam penerapan hukum, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Prinsip persamaan di hadapan hukum seharusnya menjamin perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, namun perbedaan hukuman antara Ferdy Sambo dan pelaku pembunuhan berencana dari kalangan masyarakat biasa memunculkan pertanyaan tentang standar ganda dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran akan impunitas bagi pejabat tinggi di masa depan, yang mungkin melihat adanya peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman meskipun melakukan kejahatan serius.

4. Efek Jera yang Berkurang dan Potensi Preseden Buruk

Pengurangan hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi seumur hidup menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan substantif dan konsistensi hukum di Indonesia. Hukuman mati awalnya didukung oleh masyarakat untuk memberikan efek jera dan mencegah

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Namun, keputusan kasasi yang mengurangi hukuman ini justru melemahkan efek jera dan menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan.

Hal ini memperburuk krisis kepercayaan terhadap hukum, yang dianggap cenderung berpihak kepada golongan tertentu. Jika masyarakat merasa hukum dapat dinegosiasikan, supremasi hukum sebagai pilar demokrasi akan terancam. Alasan Mahkamah Agung terkait faktor kemanusiaan, tidak adanya catatan kriminal, dan tekanan psikologis dinilai tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Kasus ini menjadi cerminan perlunya reformasi hukum agar keadilan tidak hanya menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan hingga pembahasan diatas, peneliti menarik beberapa kesimpulan terkait permasalahan yang ada. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo menunjukkan bahwa Sambo dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Motif utama dari tindakan ini adalah untuk menutupi skandal dan menjaga reputasi. Dalam persidangan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, terungkap sejumlah fakta hukum yang signifikan. Ferdy Sambo didakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, menunjukkan adanya unsur perencanaan matang dalam tindakannya. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo diduga terkait dengan isu-isu pribadi dan profesional yang kompleks. Dalam proses pengadilan, tes poligraf digunakan untuk mengukur kejujuran para terdakwa, meskipun hasil tes tersebut memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan penerimaan di pengadilan. Selain itu, Ferdy Sambo juga didakwa melakukan obstruction of justice, yaitu upaya menghalangi penyelidikan dan proses peradilan yang adil. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Ferdy Sambo divonis dengan

hukuman pidana mati. Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, juga terlibat dalam kasus ini dengan dakwaan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, menunjukkan partisipasinya dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suaminya. Perkara ini mencerminkan kompleksitas hukum dan pentingnya keadilan dalam proses penegakan hukum.

2. Proses hukum kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo memang telah menunjukkan keseriusan penegakkan hukum pada intitusi peradilan di Indonesia, akan tetapi masih terdapat celah dimana pasal yang digunakan hakim untuk menjerat pelaku kurat tepat. Hal ini menjadi pelajaran kedepan, agar proses peradilan serupa dikemudian hari akan dikenakan dengan pasal yang lebih tepat. Guna meminimilisir kekurang tepatan pasal yang digunakan dalam sistem peradilan, pengadilan bisa memakai saksi ahli dari pakarnya. Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan berfokus pada prinsip keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat mengenai tindakan Ferdy Sambo yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Keputusan tersebut juga didasarkan pada penilaian bahwa perbuatan Ferdy Sambo tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan moral masyarakat. Pertimbangan lainnya termasuk motif di balik pembunuhan, hasil tes poligraf yang meskipun tidak sepenuhnya akurat tetap memberikan gambaran mengenai kebohongan terdakwa, serta upaya Ferdy Sambo melakukan obstruction of justice yang mengindikasikan niat untuk menutupi kejahatannya. Vonis pidana mati yang dijatuhkan mencerminkan upaya untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, sekaligus menjadi peringatan keras terhadap pelanggaran hukum serupa di masa depan, sehingga tercapai rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, R, (2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. Ahmad, H., (1990), *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. Ali M., (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi A., (2009), *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Ahlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi NilaiNilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Farid A., Dan Hamzah, A., (2006), *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik: Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik dan Hukum Panitensier*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Groth G., (2004), *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara. Hamzah, A., (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi; Amrani; Ali M.,(2005), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali.
- Jurdi F., (2012) *Asas-asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Kansil C.S.T, (1986), Jakarta, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Lamintang P.A.F. dan Samosir D., (1995), *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Muladi dan B.N Arif, (1992), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni : Bandung.
- Merpaung L., (2005), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad A., (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad A.S., (2008), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Nagel T., (2005), *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, London: Stanford Press.
- Noel J. Coulson, (1996), *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Nugraha A., (2012), *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan Surabaya: FH UPN "Veteran" Jawa Timur*.
- Prasetyo, T., (2011), *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Purnamasari, Intan A.. (2019), Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana. *Gorontalo Law Review*, volume 2, nomor 1.
- Poerwadarminta, (1996) W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta.
- Raharjo S., (2014), *"Ilmu Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Rawls J., (1999), *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP: Oxford.
- Soehartono, I., (2006), *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soesilo R, (1986), *KUHP dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Politea: Bogor.
- Soekanto S., dan Mahmudj S., (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soerjono S.S., (2006), *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro R.H., (1982) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tongat, (2005), *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Djambatan.
- Wardi M. A., (2004), *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.8
- Poernomo. B., 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* Bandung: Armic.
- Priyatno. P., 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* Bandung: PT. Relika Aditomo.
- Muladi dan Nawawi arief. B., 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung*.
- Ali. Z., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hadikusuma. H., 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni. Hakim. R., 2010, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Waluyo. B., 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Bulan Bintang.
- Chazawi. A., 2001, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajaratindo, Jakarta.
- Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana : Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico,Bandung.
- M. Nur Rasaid,2003, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta:Sinar Grafika Offset.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Rinduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, ct,I, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Lilik Mulyadi, 2009, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arto. M., 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Harahap. Y., 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Manan. B., 2012, *Putusan Yang Berkualitas, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI*, Nomor 2 Edisi, 23.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan GHLmia Indonesia, Jakarta, 1982.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999.
- Huda. C., *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.

Jurnal

- Bijayanti, K. I., & Darmadi, A. N. O. Y. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(4), 46-55
- Failin, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dlam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 3 Nomor 1.
- Fremmy B., Lubis E., dan Mulyono, (2022), *Optimalisasi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 240/Pid.Sus/2021/Pn.Tng)*, Jurnal Veritas Volume 8 Nomor 2.
- Firmansyah A., Widodo H., dan Mamang D., (2022), *Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Veritas Volume 8 Nomor 2.
- Khadafi M., Darmayanti E., Tarigan E.K., (2023) *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Saksi Justice Collaborator*, Lex Justitia S, Volume 5, nomor 1.
- Laia L.D., (2021), *Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Panah Keadilan, volume 1, nomor 1.
- Iskadar D., Said Y.M, Suriyanto, (2022), *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*; Suriyanto JIPI (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 1, nomor 5 Irawan Soehartono, 2000, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Iqbal S., Hamdani, Yusrizal, (2022), *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10, Nomor 1.
- Ildha Prisilawat L.R., (2022), *Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah Qisash*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), *Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 9, Nomor 2.
- Nurmala L.D., (2021), *Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 9, Nomor 1.
- Salwa S., Yulia, Hamdani, (2019), *Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 7, Nomor 1, hlm.5.

Website

- Abdurrachman. H., “Pelaku “Obstruction of Justice” Harus Diproses Pidana, Tak Cukup Diberi Sanksi Mutasi” Kompas, 27 Agustus 2022.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 19.20 WIB.
- CNN, *Bharada E Resmi Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator*, Cnnindonesia.Com. bahan diakses pada 21 Juni 2024 pukul 20.00 WIB.
- Hartanto Adi Saputra, *Rangkuman Seluruh Kronologi Kasus Ferdy Sambo, dari Hukuman Mati cuma Jadi Seumur Hidup*, Bandung Raya, <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/799878066/rangkuman-seluruh-kronologi-kasus-ferdy-sambo-dari-hukuman-mati-cuma-jadi-seumur-hidup>, bahan diakses pada 30 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.
- Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 19.00 WIB.
- Ronaldo M., *Terungkap! Begini Awal Mulanya Ferdy Sambo Rekayasa Kasus Pembunuhan Brigadir J*, Okezone.Com. diakses pada 22 Juni 2024 Puul 20.00 WIB.
- Renata Charistha Auli, 2023, Pasal 340 KUHP:Pembunuhan Berencana dan Unsurnya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/> (diakses pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 19.00)
- Saputra H.A., *Rangkuman Seluruh Kronologi Kasus Ferdy Sambo, dari Hukuman Mati Cuma Jadi Seumur Hidup*, Bandung Raya, <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/799878066/rangkuman-seluruh-kronologi-kasus-ferdy-sambo-dari-hukuman-mati-cuma-jadi-seumur-hidup>, bahan diakses pada 30 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

Peraturan/Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama

Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana